

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPRD, maka Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi setelah mendengar hasil kerja Panitia Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

Memperhatikan : Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintah Kota Sukabumi pada Bulan Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dengan Susunan Keanggotaan dan Komposisi Jabatan sebagai berikut:

NO. ...

<i>NO</i>	<i>N A M A</i>	<i>J A B A T A N</i>	<i>KETERANGAN</i>
1.	PRIATMAN MAMAN	KETUA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	ANWAR SITUMORANG	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	IWAN ADHAR RIDWAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	GUNDAR KOLYUBI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	MOMI SORAYA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	YATNA RUFIATNA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
7.	YUDI ESMANTO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT NASIONAL
8.	HENRY SLAMET	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
9.	AEP SAEPURAHMAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	DANNY RAMDHANI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11.	ATUT WIGATI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
12.	YANTI INDRI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membahas Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi terhitung mulai tanggal 25 s.d 28 Juli 2016 serta harus melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibantu oleh pelaksana teknis administrasi dari unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,

YUNUS SUHANDI